



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN;**
Tempat lahir : Ujung Gading (Kabupaten Pasaman Barat);
Umur/tgl. Lahir : 35 tahun/ 28 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Brastagi Kenagarian Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak Tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 136/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 02 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 02 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN.Psb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali berwarna keabu-abuan yang berukuran sekepalan tinju orang dewasa yang telah terbelah menjadi 2 (dua) bagian;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di pekarangan rumah Sdr. NIKMAH Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan



Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *penganiayaan*, terhadap saksi DEDI ILHAM Pgl DEDI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, ketika saksi DEDI ILHAM Pgl DEDI dirumah orang tuanya di Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, saksi Pgl DEDI mendengar ada keributan dirumah tersebut, kemudian saksi Pgl DEDI melihat terdakwa EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN marah kepada kakak saksi. Ketika terdakwa melihat saksi Pgl DEDI berada dirumah tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Pgl DEDI "*kuguguah ang jo tangan beko*" artinya : saya pukul kamu dengan tangan nanti, lalu saksi Pgl DEDI menjawab "*poi ang dari siko, bagak-bagak ang dirumahku*" artinya : pergi kamu dari sini, berani kamu dirumah saya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua saksi Pgl DEDI tersebut sambil berkata "*anjing kalian sadoalahnyo*" artinya : anjing kalian semuanya. Selanjutnya saksi Pgl DEDI mengejar terdakwa sambil mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan batu tersebut hampir mengenai tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil batu yang dilemparkan oleh saksi Pgl DEDI tersebut dan melemparkannya kembali ke saksi Pgl DEDI dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi Pgl DEDI sehingga saksi Pgl DEDI merasa pusing dan terjatuh. Kemudian saksi Pgl DEDI memegang kepala bagian belakangnya dan merasakan ada darah yang keluar dari kepalanya. Kejadian tersebut juga dilihat oleh saksi DELFIA NORA Pgl NORA dan saksi YUHARMAN Pgl ACE dan akhirnya saksi Pgl DEDI dibawa ke Puskesmas Ujung Gading.

Menurut Visum Et Repertum (VER) dari UPT PUSKESMAS UJUNG GADING No:15/Ver/UPT/VII/2018 a.n DEDI ILHAM yang ditandatangani oleh dr. Hj. Roudhotul Munawwaroh pada tanggal 30 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa pada saksi DEDI ILHAM dijumpai luka robek dibelakang kepala lebih kurang lima heacting dengan panjang tiga sentimeter dalam satu sentimeter. Luka lecet dijari (punggung tangan) kanan. Cedera ini diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut :

1. DEDI ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Penganiayaan Tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Sdr. NIKMAH Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat ketika saksi sedang berada dirumah orang tuanya di Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, saksi mendengar ada keributan dirumah tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa marah kepada kakak saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi "*kuguguah ang jo tangan beko*" artinya : saya pukul kamu dengan tangan nanti, lalu saksi menjawab "*poi ang dari siko, bagak-bagak ang dirumahku*" artinya : pergi kamu dari sini, berani kamu dirumah saya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua saksi tersebut sambil berkata "*anjing kalian sadoalahnyo*" artinya : anjing kalian semuanya.
- Bahwa selanjutnya saksi mengejar terdakwa sambil mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan batu tersebut hampir mengenai tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil batu yang dilemparkan oleh saksi tersebut dan melemparkannya kembali ke saksi dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi sehingga saksi merasa pusing dan terjatuh.
- Bahwa kemudian saksi memegang kepala bagian belakangnya dan merasakan ada darah yang keluar dari kepalanya dan akhirnya saksi dibawa ke Puskesmas Ujung Gading.



- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. DELFIA NORA Pgl NORA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Dedi Ilham;
- Bahwa Penganiayaan Tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Sdr. NIKMAH Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat ketika saksi sedang berada dirumah orang tuanya di Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, saksi mendengar ada keributan dirumah tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa marah kepada kakak saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi Dedi Ilham "*kuguguah ang jo tangan beko*" artinya : saya pukul kamu dengan tangan nanti, lalu saksi Dedi Ilham menjawab "*poi ang dari siko, bagak-bagak ang dirumahku*" artinya : pergi kamu dari sini, berani kamu dirumah saya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua saksi tersebut sambil berkata "*anjiang kalian sadoalahnyo*" artinya : anjing kalian semuanya.
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Ilham mengejar terdakwa sambil mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan batu tersebut hampir mengenai tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil batu yang dilemparkan oleh saksi Dedi Ilham tersebut dan melemparkannya kembali ke saksi Dedi Ilham dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi Dedi Ilham.
- Bahwa kemudian saksi Dedi Ilham memegang kepala bagian belakangnya dan merasakan ada darah yang keluar dari kepalanya dan akhirnya saksi dibawa ke Puskesmas Ujung Gading.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. YUHARMAN Pgl ARCE, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Dedi Ilham;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Sdr. NIKMAH Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat ketika saksi sedang berada dirumah orang tuanya di Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, saksi mendengar ada keributan dirumah tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa marah kepada kakak saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi Dedi Ilham "*kuguguah ang jo tangan beko*" artinya : saya pukul kamu dengan tangan nanti, lalu saksi Dedi Ilham menjawab "*poi ang dari siko, bagak-bagak ang dirumahku*" artinya : pergi kamu dari sini, berani kamu dirumah saya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua saksi tersebut sambil berkata "*anjiang kalian sadoalahnyo*" artinya : anjing kalian semuanya.
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Ilham mengejar terdakwa sambil mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan batu tersebut hampir mengenai tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil batu yang dilemparkan oleh saksi Dedi Ilham tersebut dan melemparkannya kembali ke saksi Dedi Ilham dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi Dedi Ilham.
- Bahwa kemudian saksi Dedi Ilham memegang kepala bagian belakangnya dan merasakan ada darah yang keluar dari kepalanya dan akhirnya saksi dibawa ke Puskesmas Ujung Gading.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara penganiayaan terhadap saksi Dedi Ilham;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Sdr.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN.Psb



NIKMAH Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa pada saat ketika saksi Dedi Ilham sedang berada dirumah orang tuanya di Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, saksi Dedi Ilham mendengar ada keributan dirumah tersebut, kemudian saksi Dedi Ilham melihat terdakwa marah kepada kakak saksi Dedi Ilham tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi Dedi Ilham "*kuguguah ang jo tangan beko*" artinya : saya pukul kamu dengan tangan nanti, lalu saksi Dedi Ilham menjawab "*poi ang dari siko, bagak-bagak ang dirumahku*" artinya : pergi kamu dari sini, berani kamu dirumah saya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua saksi Dedi Ilham tersebut sambil berkata "*anjing kalian sadoalahnyo*" artinya : anjing kalian semuanya.
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Ilham mengejar terdakwa sambil mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan batu tersebut hampir mengenai tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil batu yang dilemparkan oleh saksi Dedi Ilham tersebut dan melemparkannya kembali ke saksi Dedi Ilham dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi Dedi Ilham sehingga saksi Dedi Ilham merasa pusing dan terjatuh.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melempar saksi Dedi Ilham adalah sebuah batu kali;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : Visum Et Repertum (VER) dari UPT PUSKESMAS UJUNG GADING No:15/Ver/UPT/VII/2018 a.n DEDI ILHAM yang ditandatangani oleh dr. Hj. Roudhotul Munawwaroh pada tanggal 30 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa pada saksi DEDI ILHAM dijumpai luka robek dibelakang kepala lebih kurang lima heacting dengan panjang tiga sentimeter dalam satu sentimeter. Luka lecet dijari (punggung tangan) kanan. Cedera ini



diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Sdr. NIKMAH Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa **EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN**, telah melakukan *penganiayaan*, terhadap saksi DEDI ILHAM Pgl DEDI ;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas, ketika saksi DEDI ILHAM Pgl DEDI dirumah orang tuanya di Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, saksi Pgl DEDI mendengar ada keributan dirumah tersebut, kemudian saksi Pgl DEDI melihat terdakwa **EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN** marah kepada kakak saksi. Ketika terdakwa melihat saksi Pgl DEDI berada dirumah tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Pgl DEDI “*kuguguah ang jo tangan beko*” artinya : saya pukul kamu dengan tangan nanti, lalu saksi Pgl DEDI menjawab “*poi ang dari siko, bagak-bagak ang dirumahku*” artinya : pergi kamu dari sini, berani kamu dirumah saya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua saksi Pgl DEDI tersebut sambil berkata “*anjiang kalian sadoalahnyo*” artinya : anjing kalian semuanya. Selanjutnya saksi Pgl DEDI mengejar terdakwa sambil mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan batu tersebut hampir mengenai tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil batu yang dilemparkan oleh saksi Pgl DEDI tersebut dan melemparkannya kembali ke saksi Pgl DEDI dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi Pgl DEDI sehingga saksi Pgl DEDI merasa pusing dan terjatuh. Kemudian saksi Pgl DEDI memegang kepala bagian belakangnya dan merasakan ada darah yang keluar dari kepalanya. Kejadian tersebut juga dilihat oeh saksi DELFIA NORA Pgl NORA dan saksi YUHARMAN Pgl ACE dan akhirnya saksi Pgl DEDI dibawa ke Puskesmas Ujung Gading.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dari UPT PUSKESMAS UJUNG GADING No:15/Ver/UPT/VII/2018 a.n DEDI ILHAM yang ditandatangani oleh dr. Hj. Roudhotul Munawwaroh pada tanggal 30 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa pada saksi DEDI ILHAM dijumpai luka robek dibelakang kepala lebih kurang lima heacting dengan panjang tiga sentimeter dalam satu sentimeter. Luka lecet dijari (punggung tangan)



kanan. Cedera ini diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah memkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah



orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Sdr. NIKMAH Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa **EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN**, telah melakukan **penganiayaan**, terhadap saksi DEDI ILHAM Pgl DEDI ;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas, ketika saksi DEDI ILHAM Pgl DEDI dirumah orang tuanya di Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, saksi Pgl DEDI mendengar ada keributan dirumah tersebut, kemudian saksi Pgl DEDI melihat terdakwa **EKI**



LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN marah kepada kakak saksi. Ketika terdakwa melihat saksi Pgl DEDI berada dirumah tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Pgl DEDI "kuguguah ang jo tangan beko" artinya : saya pukul kamu dengan tangan nanti, lalu saksi Pgl DEDI menjawab "poi ang dari siko, bagak-bagak ang dirumahku" artinya : pergi kamu dari sini, berani kamu dirumah saya. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua saksi Pgl DEDI tersebut sambil berkata "anjiang kalian sadoalahnyo" artinya : anjing kalian semuanya. Selanjutnya saksi Pgl DEDI mengejar terdakwa sambil mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan batu tersebut hampir mengenai tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil batu yang dilemparkan oleh saksi Pgl DEDI tersebut dan melemparkannya kembali ke saksi Pgl DEDI dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi Pgl DEDI sehingga saksi Pgl DEDI merasa pusing dan terjatuh. Kemudian saksi Pgl DEDI memegang kepala bagian belakangnya dan merasakan ada darah yang keluar dari kepalanya. Kejadian tersebut juga dilihat oleh saksi DELFIA NORA Pgl NORA dan saksi YUHARMAN Pgl ACE dan akhirnya saksi Pgl DEDI dibawa ke Puskesmas Ujung Gading.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dari UPT PUSKESMAS UJUNG GADING No:15/Ver/UPT/VII/2018 a.n DEDI ILHAM yang ditandatangani oleh dr. Hj. Roudhotul Munawwaroh pada tanggal 30 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa pada saksi DEDI ILHAM dijumpai luka robek dibelakang kepala lebih kurang lima heacting dengan panjang tiga sentimeter dalam satu sentimeter. Luka lecet dijari (punggung tangan) kanan. Cedera ini diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana,S.H.,M.H. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali berwarna keabu-abuan yang berukuran sekepalan tinju orang dewasa yang telah terbelah menjadi 2 (dua) bagian merupakan alat yang dipergunakan dalam bermain judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan permainan yang sama maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam



tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan gangguan kesehatan bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN**, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKI LIBARMAN Pgl EKI Bin ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

**1 (satu) buah batu kali
berwarna keabu-abuan yang berukuran sekepalan tinju orang
dewasa yang telah terbelah menjadi 2 (dua) bagian.**

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **WENDRY FINISA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN.Psb



WARMAN PRIATNO, S.H.